



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memiliki peran penting sebagai fondasi perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah pada sektor pajak dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian di masyarakat, diperlukan dukungan berupa pemberian pengurangan bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - c. bahwa diperlukan landasan hukum guna memberikan kepastian hukum dalam pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan pengurangan kepada Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Pengurangan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok PBB-P2 terutang.
- (2) Pengurangan atas pokok PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar selisih antara ketetapan nominal PBB-P2 tahun berjalan dikurangi dengan nominal PBB-P2 tahun Pajak 2025.
- (3) Selain diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengurangan atas pokok PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikecualikan bagi ketetapan PBB-P2 mulai tahun 2026 hasil penilaian individual.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 103

